



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 75 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK IDATHA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah memiliki Kewenangan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - b. bahwa penetapan persetujuan pendidikan sekolah swasta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun;
 - d. bahwa usul pendirian Taman Kanak-kanak (TK) IDATHA Ambon oleh Ketua Yayasan Unpatty beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin Operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang - undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

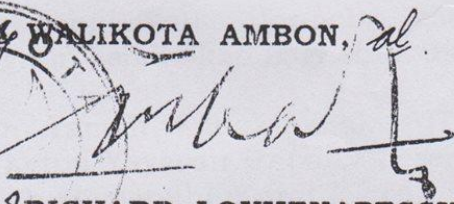
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) IDATHA Ambon terhitung mulai Tahun 2013.
- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut Diktum Kesatu wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya proses pembelajaran.
- KETIGA : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Asli: Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Yayasan Unpatty.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Februari 2013


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Up. Dirjen PAUD-NI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kadis DIKPORA Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon;
6. Kepala Bappekot Kota Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon.